
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Kegiatan	: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Jumlah Anggaran	: Rp. 39.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

A. LATAR BELAKANG

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan pada sub urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin sarana pelayanan kefarmasian (antara lain apotek dan toko obat). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan. Bahwa pengawasan obat dan makanan tidak terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sarana pelayanan kefarmasian serta dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung dengan database sarana berizin yang aktual dan valid. Hal inisekaligus sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan sarana pelayanan kefarmasian.

Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian dalam hal ini adalah Tenaga Kefarmasian agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dapat memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dengan standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu SDM Kesehatan Daerah sehingga efektifitas pengawasan obat di daerah dapat ditingkatkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan petugas kefarmasian di apotek dan toko obat terkait standar pelayanan di sarana pelayanan kefarmasian
2. Melakukan pengawasan sarana apotek dan toko obat berizin di Kabupaten Temanggung

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1	Pengembangan Mutu SDM Kesehatan		
	Bimtek kepada petugas pengelola kefarmasian	80 org	Petugas pengelola fasyanfar yang telah diberi bimtek tentang penyelenggaraan yanfar sesuai standar & persyaratan
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat dan UMOT		
	Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat & UMOT terhadap pemenuhan standar & persyaratan	30 sarana	Data perizinan fasyanfar dan sarana produksi UMOT yang sudah dikaji sesuai standar & persyaratan

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah tenaga kefarmasian di Apotik, Toko Obat, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit; UMOT; IRTP dan masyarakat.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus	Kecamatan
1	Pengembangan Mutu SDM Kesehatan : Bimtek kepada petugas pengelola kefarmasian	60 orang	466.233,33	27.974.000,00	Apotik, Toko Obat	20 kecamatan se-kab. Temanggung
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat dan UMOT	60 sarana	183.766,67	11.206.000,00	Apotik, Toko Obat	

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) ini melalui kegiatan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan kefarmasian serta pengawasan/kunjungan ke sarana kefarmasian.

b. Tahapan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan	■	■	■	■								
2	Pelaksanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	Penyusunan Laporan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan rencana evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

H. KETERANGAN LAINNYA

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk operasional DAK Non Fisik BPOM TA 2023.

Temanggung, 25 Agustus 2022
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

ACHMAD ASFARI A, SKM.M.Kes.
NIP. 19750608 200501 1 006